



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, Hadhanah, nafkah anak dan Harta Bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

xxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 07-09-1970 (53 Tahun), WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KOTA MATARAM Provinsi NTB, Pemegang Kartu Penduduk NIK : 5271034709700002. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1007,GK-Ptnr.18.Mjik-Mtr.XI.2024 tanggal tanggal 29 Nopember 2024 telah memberikan kuasa kepada:

ADV. I GEDE KARYA, S.E., S.H., M.H.

ADV. I WAYAN ARYA DEKA YUDA, S.H.

ADV. I WAYAN WARDANA, S.H., M.H.

ADV. I NENGAH PUTRA YASA, S.H. Keempatnya ADVOKAT pada Kantor Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum ADV. I GEDE KARYA, S.E., S.H., M.H. & PATNERS yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk, Mataram, Kota Mataram, NTB, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 16-03-1968 (56 Tahun), WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOYA MATARAM, Provinsi NTB, Pemegang Kartu Penduduk NIK : 5271031603680002, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Mtr. telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DASAR GUGATAN

A. Dalam Kasus Posisi (Posita)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2001** atau bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1422 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **316/ 21 / IX / 2001** tanggal **11 September 2001**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah karena sewa dan terakhir Tahun 2005 tinggal sewa di BTN Seganteng Indah Blok A.22 Seganteng KR. Monjok, RT.005/RW.140, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (keturunan) yang masing-masing bernama :

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 **Febi Putri Kuncoro**, Perempuan, lahir di Mataram, 24 Februari 2002 (22 Tahun).
- 4.2 **Septian Putra Koentjoro**, Laki-laki, lahir di Mataram, 16 September 2005 (18 Tahun).
- 4.3 **Novita Putri Koentjoro**, Perempuan, lahir di Mataram, 22 Nopember 2017 (6 Tahun).
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan saat ini, sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat sulit disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1. Bahwa Tergugat sejak bulan Juni 2020 sudah tidak menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sejak Juli 2016 sampai sekarang minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dan mengabaikan tanggung jawabnya pada keluarga, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah dan berteriak Penggugat jadi ketakutan;-
 - 5.3. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Dora Febi asal Yogyakarta dari kejadian tersebut Penggugat ketahui sendiri dengan melihat foto Tergugat sedang bermesraan dengan WIL tersebut;
 - 5.4. Bahwa Tergugat pernah melakukan pengancaman pembunuhan kepada Penggugat beserta anak-anak lebih dari 2 kali sehingga Penggugat mengalami ketakutan dan trauma yang mendalam akan ancaman tersebut, takutnya itu benar-benar bisa terjadi.pada diri Penggugat dan anak-anak;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar menjadi istri yang lebih baik bagi Tergugat, namun kesabaran dan perjuangan yang dilakukan Tergugat selama ini tidak pernah dihargai oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Kamis Tanggal 20 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi bersama anak-anak izin kepada Tergugat mau pulang ke Jawa karena tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang berdampak kepada keselamatan Penggugat dan anak-anak, dan faktanya Penggugat tidak pulang ke Jawa melainkan numpang di rumah teman untuk menghindari keributan sementara, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan dan demi masa depan anak, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang telah dewasa dan ada yang masih di bawah umur yang sehari-harinya bersama Penggugat termasuk memenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikannya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas mengingat perilaku Tergugat;-
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah) sampai anak yang nomor 1 menikah dan anak Nomor 2 dan 3 tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-

Bahwa dalam perkara ini dimohonkan juga pemeriksaan atas harta bersama (Gono Gini) agar efektif dan tidak terlalu memakan waktu lama dalam bersengketa sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan :

*“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, **dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap**”*

13. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama yaitu harta bergerak berupa :-

- 13.1. Kendaraan Roda 2 Merk Suzuki, Warna Hitam, Tahun 2002 Nomor Mesin : E109-10-878708 DR 4377 AM, atas nama MARTO KOENTJORO (Tergugat) dan dalam penguasaan **Tergugat**, Taksiran Harga **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2. Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA KIJANG, Model Minibus, Warna Silver Metallic, Tahun 2003 Nomor Mesin : 7K0586725, DR 1572 XB, atas nama MARTO KOENTJORO (Tergugat)) dan dalam penguasaan **Tergugat**, Taksiran Harga **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah).
- 13.3. Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Mesin : E3R4E-0011040, DR 6483 CL, atas nama RUMLAH (Penggugat)) dan dalam penguasaan **Penggugat**, Taksiran Harga **Rp. 12.000.000,-** (dua belas juta rupiah).-
- 13.4. Kendaraan Roda 2 Merk Honda, Warna Hitam, Tahun 2017 Nomor Mesin : JFUIE-2063579, DR 5932 CV, atas nama RUMLAH (Penggugat)) dan dalam penguasaan **Penggugat**, Taksiran Harga **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).-

Bahwa atas harta bersama diatas PENGGUGAT sanggup dan atau bersedia bahwa Harta Bersama Poin 13.1 dan 13.2 menjadi bagian TERGUGAT dan harta bersama Poin 13.3 dan 13.4 menjadi bagian PENGGUGAT karena telah dalam penguasaan masing-masing.

14. Bahwa **rumah** yang Penggugat tempati bersama Tergugat di BTN Seganteng Indah Blok A 22 Seganteng KR Monjok RT 005 RW 140, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB adalah sewa sejak Tahun 2005 sampai dengan 25 Agustus 2020 dan pada tanggal 26 Agustus 2020 rumah tersebut dengan SHM No.: 862/Cakranegara Selatan Baru, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2020 Nomor : 863/Cakra Selatan Baru/2020 seluas 123 M2 atas nama PANG SUTIKNO PANGESTU **di HIBAHKAN oleh PANG SUTIKNO PANGESTU kepada PENGGUGAT melalui Notaris Kota Mataram NI PUTU REDYANTI SHINTA, SH.,M.Kn tertanggal 26 Agustus 2020 Akta Hibah Nomor 23/2020** dan pada tanggal 04 September 2020 karena hibah nama dalam Sertifikat telah beralih ke atas nama RUMLAH (Penggugat),

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga rumah yang ditempati adalah milik PENGGUGAT yang didapat dari HIBAH dan bukan merupakan Harta Bersama (Gono Gini), dan rumah tersebut dalam penguasaan TERGUGAT dan harus dikosongkan secara sukarela tanpa imbalan apapun setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa gugatan yang sama juga pernah diajukan sebelumnya sebagaimana Perkara Nomor : 353/Pdt.G/2024/PA.Mtr dan berakhir dengan putusan PENETAPAN Nomor : 353/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 23 Juli 2024 yaitu pencabutan gugatan dengan pertimbangan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan masalah Perceraian dan Hak Hadhonah juga Harta Bersama secara musyawarah dan kekeluargaan diluar sidang, adapun isi dari pada Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut sehingga PENGGUGAT mencabut Gugatan adalah sebagai berikut :

PASAL 1

Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk berdamai berdasarkan Musyawarah Mufakat terhadap materi gugatan tentang PERCERAIAN, HADANAH, NAFKAH ANAK DAN HARTA BERSAMA.

PASAL 2

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak, maka Para pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik didalam maupun diluar Pengadilan

PASAL 3

Perceraian, Hadhanah, Nafkah Anak

- 1. Bahwa Pihak Kedua tetap akan mempertahankan hubungan perkawinan, menafkahi Pihak Pertama serta bersedia mengurus**

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak serta nafkahnya baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pendidikannya.

2. Bahwa Pihak Pertama bersedia atas maksud dan tujuan Pihak Kedua angka 1 diatas dengan syarat bahwa :

a. Pihak Kedua selaku suami dan bapak dari anak-anak berperilaku yang sewajarnya selaku kepala keluarga agar rumah tangga rukun dan harmonis, tidak berlaku kasar, marah-marah dan tidak mengeluarkan kata-kata mengancam.

b. Pihak Kedua tidak akan melakukan lagi kebiasaan untuk minum-minumas keras serta mabuk-mabukan.

c. Pihak Kedua tidak akan selingkuh, menerima telpon atau menelpon wanita idaman lain (WIL).

d. Pihak Kedua akan menyerahkan hasil kerja (gaji) kepada Pihak Pertama mulai bulan ini tanpa beban apapun.

3. Bahwa apabila Pihak Kedua mengulangi perbuatannya sebagaimana yang didalilkan Pihak Pertama dalam gugatannya, maka Pihak Kedua bersedia menanggung akibatnya yaitu : Bersedia Bercerai, Bersedia Memberi Nafkah kepada Istri dan Anak dan Bersedia Hadanah (Pemeliharaan Anak) Jatuh Kepada Pihak Pertama.

Pasal 4

Harta Bersama dan Harta Hibah

Bahwa selama perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua ada memperoleh harta bersama dan harta hibah diantaranya :

A. Perolehan Harta Bersama berupa Barang Bergerak yaitu :

1. Kendaraan Roda 2 Merk Suzuki, Warna Hitam, Tahun 2002 Nomor Mesin : E109-10-878708 DR 4377 AM, atas nama MARTO KOENTJORO (Tergugat)) dan dalam penguasaan Pihak Kedua;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA KIJANG, Model Minibus, Warna Silver Metallic, Tahun 2003 Nomor Mesin : 7K0586725, DR 1572 XB, atas nama MARTO KOENTJORO (Tergugat)) dan dalam penguasaan Pihak Kedua;
3. Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Mesin : E3R4E-0011040, DR 6483 CL, atas nama RUMLAH (Penggugat)) dan dalam penguasaan Pihak Pertama;
4. Kendaraan Roda 2 Merk Honda, Warna Hitam, Tahun 2017 Nomor Mesin : JFUIE-2063579, DR 5932 CV, atas nama RUMLAH (Penggugat)) dan dalam penguasaan Pihak Pertama;

B. Perolehan Harta Hibah berupa Barang Tidak Bergerak yaitu :

1 (satu) unit rumah di BTN Seganteng Indah Blok A 22 Seganteng KR Monjok RT 005 RW 140, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Adalah merupakan HIBAH dari PANG SUTIKNO PANGESTU kepada PIHAK PERTAMA melalui Notaris Kota Mataram NI PUTU REDYANTI SHINTA, SH.,M.Kn tertanggal 26 Agustus 2020 Akta Hibah Nomor 23/2020 dan pada tanggal 04 September 2020 karena hibah nama dalam Sertifikat telah beralih ke atas nama RUMLAH (Pihak Pertama), sehingga rumah yang ditempati adalah milik Pihak Pertama yang didapat dari HIBAH dan bukan merupakan Harta Bersama.

2. **Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Harta bersama yaitu A.1. dan A.2. menjadi hak dari pada Pihak Kedua dan Harta Bersama A.3. dan A.4. menjadi hak dari pada Pihak Pertama, serta Harta Hibah huruf B menjadi hak anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta yang boleh tinggal bersama anak-anak adalah yang mendapat hak "Hadanah" yaitu Pihak Pertama dan serta Pihak Kedua dapat mengunjungi anak-anak kapanpun tanpa batas waktu.**

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 5

Waktu Berlaku

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

PASAL 6

Kesadaran Para Pihak

Surat perjanjian perdamaian ini dibuat secara sadar dan dalam keadaan sehat oleh Para Pihak serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat perjanjian perdamaian ini agar masing-masing pihak melaksanakannya dan dibuat 3 (tiga) rangkap bermaterai 10.000, 1 (satu) rangkap untuk Hakim Mediator, 2 (dua) rangkap untuk masing-masing pihak serta untuk dapat dipergunakan seperlunya.

16. Bahwa gugatan sebelumnya Nomor : 353/Pdt.G/2024/PA.Mtr yang dicabut karena telah berdamai dan Para Pihak hidup rukun dan damai, akan tetapi beberapa bulan kemudian sikap dan perbuatan TERGUGAT kembali seperti sebelumnya dan parahnya di bulan Nopember 2024 sehingga PENGGUGAT kembali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram karena TERGUGAT melanggar Kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan sebagaimana SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 353/Pdt.G/2024/PA.Mtr. tanggal 10 Juli 2024, karenanya TERGUGAT harus dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN.

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

18. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

B. Dalam Permohonan (Petitum) :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MARTO KOENTJORO Bin KOENTJORO CAKTI**) Terhadap Penggugat (**RUMLAH Binti MAHAT**)-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama **Febi Putri Kuncoro**, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 24 Pebruari 2002 (22 Tahun), **Septian Putra Koentjoro**, Laki-laki, lahir di Mataram, Tanggal 16 September 2005 (18 Tahun), dan **Novita Putri Koentjoro**, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 22 Nopember 2017 (6 Tahun) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) sampai anak yang nomor 1 menikah dan anak Nomor 2 dan 3 tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;--

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
- Kendaraan Roda 2 Merk Suzuki, Warna Hitam, Tahun 2002 Nomor Mesin : E109-10-878708 DR 4377 AM, atas nama MARTO KOENTJORO (Tergugat) dan dalam penguasaan **Tergugat**, Taksiran Harga **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).
 - Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA KIJANG, Model Minibus, Warna Silver Metallic, Tahun 2003 Nomor Mesin : 7K0586725, DR 1572 XB, atas nama MARTO KOENTJORO (Tergugat) dan dalam penguasaan **Tergugat**, Taksiran Harga **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah).
 - Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha, Warna Putih, Tahun 2015 Nomor Mesin : E3R4E-0011040, DR 6483 CL, atas nama RUMLAH (Penggugat) dan dalam penguasaan **Penggugat**, Taksiran Harga **Rp. 12.000.000,-** (dua belas juta rupiah).
 - Kendaraan Roda 2 Merk Honda, Warna Hitam, Tahun 2017 Nomor Mesin : JFUIE-2063579, DR 5932 CV, atas nama RUMLAH (Penggugat) dan dalam penguasaan **Penggugat**, Taksiran Harga **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).

Huruf a s/d d Merupakan Harta Bersama.

7. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut, yang diperhitungkan bahwa **Harta Bersama Poin 13.1 dan 13.2 menjadi bagian TERGUGAT dan harta bersama Poin 13.3 dan 13.4 menjadi bagian PENGUGAT**, oleh karena masing-masing pihak baik PENGUGAT maupun TERGUGAT telah menguasai harta bersama tersebut serta juga berdasarkan SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 10 Juli 2024;
8. Menyatakan hukum bahwa **rumah** yang Penggugat tempati bersama Tergugat di BTN Seganteng Indah Blok A 22 Seganteng KR. Monjok RT 005/RW 140,

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB., adalah merupakan hak milik PENGGUGAT yang didapat karena **HIBAH** dari **PANG SUTIKNO PANGESTU** pada tanggal 26 Agustus 2020 sehingga bukan merupakan harta bersama, sehingga menjadi Hak PENGGUGAT selanjutnya menjadi Hak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dikuatkan dengan SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 10 Juli 2024;

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan **rumah** hak milik **PENGGUGAT** yang berlokasi di BTN Seganteng Indah Blok A.22 Seganteng KR. Monjok RT 005 RW 140, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB., secara sukarela tanpa imbalan apapun dan apabila tidak bersedia menyerahkan akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian RI.

10. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan Atau : apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat/kuasanya agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

Bahwa pada sidang ke dua tanggal 18 Desember 2024 Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menerangkan bahwa hingga saat ini dirinya masih tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat dan satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri.

Bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan didepan persidangan majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat belum

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur bahwa rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk kepada Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan mutlak (*Competensie absolute*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menenimbang, bahwa berdasarkan Data identitas Pengugat beralamat di BTN Seganteng Indah Blok A 22 Seganteng Kr Monjok RT 005 Rw 140, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi NTB, terbukti bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Mataram;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa dalam rangka itu Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, mengingat pernikahan mereka sudah lama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah bahkan satu bulan yang lalu mereka masih berhubungan layaknya suami istri, sehingga masih tergolong premature dan tidak terbukti rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus menerus, namun Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang diuraikan dalam surat gugatan sebagaimana diatas. dalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa dirinya hingga saat ini masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan Tergugat bahkan dalam sebulan yang lalu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri selain itu Penggugat juga menerangkan bahwa dalam rumah tangganya tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqan ghaliidzan*" (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI No.1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam hal Hukum perkawinan antara lain menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian diantaranya berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hingga kini masih tinggal dalam satu rumah tangga bahkan mereka masih melakukan hubungan layaknya suami istri sejak satu bulan yang lalu, jika dihubungkan dengan SEMA RI no.1 tahun 2022 dan dihubungkan pula dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9/1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat dan Tergugat belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pada pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis memandang gugatan Pengugat masih sangat prematur karena mereka masih tinggal dalam satu rumah dan masih hubungan suami istri, Oleh karena itu belum memenuhi ketentuan hukum sebagaimana rumusan hasil pleno kamar tersebut di atas. Dengan demikian maka gugatan Pengugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lainnya oleh karena dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk verklaard*));
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra.Hj. Nur Kamah, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, SH** dan **Dra. Hj. Ernawati, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuti Indrawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Dra. Hj. Nur Kamah, SH., M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Indrawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 177.000,00 (serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 18 dari 17 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)